



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60, Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

5. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
6. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
7. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
8. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
11. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
14. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
15. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.
16. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
18. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.

19. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
20. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.
21. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara:

- a. penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI;
- b. penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri; dan
- c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

BAB II
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

Bagian Kesatu
Penerbitan SIP2MI

Pasal 3

P3MI yang akan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki SIP2MI.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, P3MI harus mengajukan permohonan secara daring kepada Kepala BP2MI dengan mengunggah dokumen:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
 - b. surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
 - c. rancangan Perjanjian Kerja; dan
 - d. rancangan Perjanjian Penempatan.
- (2) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional dan disampaikan kepada P3MI secara daring melalui Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Sisnaker.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIP2MI diatur dengan Peraturan BP2MI.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;

- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:

- a. sebelum bekerja;
- b. selama bekerja; dan
- c. setelah bekerja.

Paragraf 2

Sebelum Bekerja

Pasal 7

Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
- f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
- g. pengurusan Visa Kerja;
- h. OPP;
- i. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
- j. pemberangkatan.

Pasal 8

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi informasi mengenai:
 - a. pasar kerja;
 - b. tata cara penempatan; dan
 - c. kondisi kerja di luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa.
- (6) Selain oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemberian informasi dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja Migran Indonesia dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;

- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat; dan
 - f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
- (4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya.

Pasal 10

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan pengantar kerja atau petugas antar kerja.
- (3) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) P3MI dapat membantu dan memfasilitasi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di sarana kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi wajib menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dengan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan bagi:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. P3MI; dan
 - c. Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Standar Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia wajib diikutsertakan dalam kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

- (2) Pembayaran premi Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan setelah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja; dan
 - b. dibayarkan setelah Calon Pekerja Migran Indonesia mengikuti OPP untuk program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja.

Pasal 15

- (1) P3MI memfasilitasi proses pengurusan Visa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan dokumen persyaratan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.

Pasal 16

- (1) P3MI wajib mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Perjanjian Kerja, paspor, dan Visa Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 17

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi:
 - 1) peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
 - 2) peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan

- 3) peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- b. materi Perjanjian Kerja; dan
- c. materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 18

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan pengantar kerja atau petugas antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Biaya OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia berangkat ke luar negeri.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 20

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Ketentuan mengenai standar Perjanjian Kerja, penandatanganan, dan verifikasi diatur dengan Peraturan BP2MI.

Pasal 21

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI pada saat OPP.

Pasal 22

P3MI wajib memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki:

- a. Perjanjian Kerja;
- b. paspor; dan
- c. Visa Kerja.

Pasal 23

P3MI menginformasikan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan.

Paragraf 3
Selama Bekerja

Pasal 24

- (1) Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimulai sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di negara tujuan penempatan.
- (2) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui Mitra Usaha P3MI.
- (3) Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan keberadaan Pekerja Migran Indonesia selama berada di negara tujuan penempatan.

Pasal 25

Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan.
- (2) Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Setelah Bekerja

Pasal 27

- (1) Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimulai sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermasalah berdasarkan laporan dari Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia di debarkasi Indonesia.

BAB III

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK
KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 28

Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
- c. perusahaan swasta bukan P3MI.

Pasal 29

Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dalam hal perusahaan:

- a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
- b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya;
- c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 30

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan;
 - b. bukti berbadan hukum berdasarkan hukum Indonesia;
 - c. Perjanjian Kerja antara Pekerja Migran Indonesia dengan perusahaan bersangkutan;
 - d. surat tugas penempatan di luar negeri berisi tunjangan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri; dan
 - e. bukti kepesertaan Pekerja Migran Indonesia dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dinyatakan lengkap, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Bentuk dan standar izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus melakukan pendataan melalui sistem daring yang terintegrasi di Sisnaker.

Pasal 33

Pekerja Migran Indonesia dan/atau perusahaan yang bersangkutan harus melaporkan kedatangan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

BAB IV

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Pasal 34

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
 - c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
- (2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau sektor domestik.

Pasal 35

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:
 - a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;

- b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - c. fotokopi Perjanjian Kerja;
 - d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
 - e. fotokopi Visa Kerja;
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipunggut biaya.

Pasal 36

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melaporkan kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dapat mengikutsertakan BP2MI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Menteri dapat membentuk tim khusus dalam pengendalian dan peningkatan kualitas pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) SIP2MI yang telah dimiliki oleh P3MI sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu SIP2MI.
- (2) Surat izin penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri yang telah dimiliki oleh perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat izin tersebut berakhir.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, OPP tetap dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota dalam hal belum terbentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di kabupaten/kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 729

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

1. Format 1 Standar Perjanjian Penempatan
2. Format 2 Bentuk dan Standar Izin Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1001

Format 1 Standar Perjanjian Penempatan

PERJANJIAN PENEMPATAN

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.....selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama Calon Pekerja Migran Indonesia :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Status :
Alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara..... sebagai.....pada pemberi kerja.....yang beralamat.....dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan

Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (... bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan sesuai dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal *check up* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (*wanprestasi*) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar.....sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Calon Pekerja Migran Indonesia)

(Direktur Utama P3MI)

Mengetahui

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

(Nama Kepala Dinas)

NIP.....

Format 2 Bentuk dan Standar Izin Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
IZIN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH
PT.....
UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal....
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....Tahun
2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran
Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Izin Penempatan Pekerja
Migran Indonesia Oleh Perusahaan Untuk
Kepentingan Perusahaan Sendiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
242, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : 1. Nama : PT
2. Alamat Kantor :
3. Direktur :
sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- KEDUA : Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk:
1. menempatkan pekerjanya yang telah memenuhi persyaratan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 2. bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri; dan
 3. melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri secara daring melalui Sisnaker.
- KETIGA : Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....

DAFTAR CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG AKAN
DITEMPATKAN OLEH PT.....
UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

NO	NAMA CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA	ALAMAT	NOMOR PASPOR	JABATAN KERJA	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	JANGKA WAKTU BEKERJA
1						
2						
3	Dst.....					

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....